



DSLC

INSOLVENSİ & RESTRUKTURISASI HUTANG

Tambal Sulam Undang - Undang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang ( PKPU )

Oleh

Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M.  
Managing Partner at DSLC

## Pendahuluan

**UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)** menjadi instrumen yang dianggap oleh para kreditur cukup efektif dalam menagih piutang jatuh tempo. Manfaat itu sebenarnya bukan tujuan utama dari pembentukan UU Kepailitan dan PKPU. Namun, data di lapangan tidak menunjukkan mayoritas permohonan baik PKPU maupun Pailit didominasi oleh kreditur. Permohonan PKPU dan pailit yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir juga diikuti dengan munculnya berbagai aturan mengikat dalam prosesnya. Penting bagi para debitur dan kreditur untuk memahaminya dengan cermat.

### 1. Gaji Tertunggak Prioritas Utama

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013** menyatakan, “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas hierarki pembagian harta pailit oleh kurator secara konstitusional. Pembayaran utang atas upah pekerja/buruh (gaji) menjadi prioritas utama dan hak-hak pekerja lainnya.

### 2. Permohonan atas dasar Utang Pekerja/Buruh

**Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019** menyatakan, “Permohonan Pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hasil Pleno Mahkamah Agung memperjelas tentang utang yang muncul atas hubungan ketenagakerjaan. Ada dua syarat untuk pekerja yang hendak menggunakan langkah hukum permohonan pailit/PKPU untuk menagih utang yang timbul dari hubungan ketenagakerjaan terhadap perusahaan. Pekerja harus telah mendapatkan putusan yang tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial dan telah menempuh upaya penagihan di Pengadilan Negeri.

### 3. Proposal Perdamaian Hanya Satu Kali

**SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021** menyatakan, “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian”.

Secara praktik, debitur yang dinyatakan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU kerap mengajukan kembali rencana perdamaian dalam proses kepailitan. Hal ini kemudian menimbulkan proses yang berlarut-larut. Mahkamah Agung mengambil sikap dengan membatasi pengajuan proposal perdamaian hanya bisa satu kali oleh debitur.

### 4. Upaya Hukum dalam PKPU

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021** menyatakan, “Norma **Pasal 235 ayat (1)** yang menyatakan “terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” dan **Pasal 293 ayat (1)** yang menyatakan “terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam **Bab III** ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” **UU 37/2004** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur”.

Selanjutnya **SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022** menyatakan dua hal. Pertama, “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaiannya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri, dan menyatakan debitur tidak dalam keadaan pailit”. Kedua, “Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi”.

Selama 17 tahun berlakunya UU Kepailitan dan PKPU tidak membolehkan upaya hukum atas putusan PKPU. Hal ini mendorong salah satu debitur mengajukan permohonan uji konstitusional atas pemberlakuan beberapa pasal UU Kepailitan dan PKPU terkait. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membuat dua kaidah hukum baru. Pertama, putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi. Kedua, putusan pailit akibat ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditor juga dapat diajukan upaya hukum kasasi.

## 5. Permohonan atas Koperasi dan Koperasi LMK

**SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022** menyatakan dua hal.

Pertama, “Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian”.

Kedua, “Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK”.

**SEMA Nomor 1 Tahun 2022** secara tegas membatasi permohonan baik pailit maupun PKPU terhadap koperasi. Hanya Menteri yang membidangi Koperasi yang bisa mengajukannya. Khusus koperasi yang menjalankan usaha LMK dengan izin OJK, hanya OJK yang bisa mengajukannya.

## 6. Subjek yang Tidak Dapat Diajukan Pailit/PKPU

**SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023** menyatakan “Permohonan pernyataan Pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**”.

Peraturan tersebut berisi bahwa Mahkamah Agung menyatakan pengembang apartemen dan rumah susun tidak dapat diajukan Pailit/PKPU.

## 7. AYDA adalah Harta Pailit

**SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023** menyatakan tiga poin penting tentang Agunan yang Diambil Alih (AYDA);

- AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek jaminan, melainkan hanya penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang;
- Selama AYDA belum terjual maka status bank tetap sebagai kreditor separatis dan objek AYDA merupakan boedel pailit, namun ketika objek AYDA sudah terjual, sedangkan masih ada sisa piutang, maka bank dapat menagihnya dalam status sebagai kreditor konkuren;
- Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada informasi yang tersedia pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di update dengan data dari bank yang bersangkutan untuk menentukan status debitor”.

## **Penutup**

Berapa aturan belakangan ini semakin menegaskan bahwa UU Kepailitan dan PKPU sudah sangat layak untuk diperbaiki. Peraturan yang sudah berlaku selama 20 tahun harus dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha saat ini. Aturan-aturan yang telah dijelaskan di atas perlu dipahami dengan baik terlepas dari pro dan kontra dalam implementasi pelaksanaannya.



**Direct Business Contact:**

Enrico Gobel

Business & Marketing Manager

Phone & WhatsApp: +62815 947 2342

Email: [enrico.gobel@dslc.law](mailto:enrico.gobel@dslc.law)

**Jakarta Head Office**

Sona Topas Tower, 10th Floor, No. 1002,

Jl. Jenderal Sudirman, South Jakarta

Phone: +6221 50300810

**Surabaya Office**

Puncak Kertajaya A1603

Kertajaya Indah Regency, Keputih,

Kec. Sukolilo, Surabaya

Email: [info@dslc.law](mailto:info@dslc.law)

LinkedIn: DSLC - Dwinanto Strategic Legal Consultant

[www.dslc.law](http://www.dslc.law)